

## **KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PRAKTIK DISKRESI KEPOLISIAN: TELAAH NORMATIF FILOSOFIS ATAS KASUS ANAK MELAPORKAN IBU KANDUNG**

I Komang Kartika Yasa<sup>1</sup>, Antonius Dewanto Purnomo<sup>2</sup>, Rifki Albana<sup>3</sup>, Nurul Aisyah Mansur<sup>4</sup>, Ni Nyoman Lestari Yanti Asep Sapsudin<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Nusantara

[antonius.dewanto@esaunggul.ac.id](mailto:antonius.dewanto@esaunggul.ac.id)

### ***Abstract***

*Law enforcement in Indonesia often faces a dilemma between formal legal certainty and substantive moral justice. This study examines this conflict through an in-depth analysis of the case of a child who reported his biological mother for alleged motor vehicle embezzlement, but was rejected by the police, citing family values and social expediency. This study aims to explain how police discretion is applied in the context of the conflict between positive law and social morality, and how Gustav Radbruch's principle of substantive justice and Lon L. Fuller's theory of the internal morality of law provide a justification for this action. Using a normative-philosophical approach, this study integrates the perspectives of Hans Kelsen on legal purity, Ronald Dworkin on legal integrity, Roscoe Pound on social engineering, and Satjipto Rahardjo on progressive law. The results indicate that the police action was not a deviation from positive law, but rather an implementation of substantive justice in line with Indonesia's legal philosophy based on Pancasila. This study also explains the principle that discretion is an ethical space that provides officers with the opportunity to balance legal certainty, justice, expediency, and humanity within the context of Indonesian culture.*

**Keywords:** *Substantive Justice, Police Discretion, Legal Morality, Legal Philosophy, Radbruch Dworkin Fuller, Progressive Law.*

### **Abstrak**

Penegakan hukum di Indonesia kerap dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum formal dan keadilan moral substantif. Studi ini mengkaji konflik tersebut melalui analisis mendalam terhadap kasus seorang anak yang melaporkan ibu kandungnya atas dugaan penggelapan kendaraan bermotor, namun ditolak oleh aparat kepolisian dengan alasan nilai kekeluargaan dan kemanfaatan sosial. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana diskresi kepolisian diterapkan dalam konteks benturan antara hukum positif dan moralitas sosial, serta bagaimana prinsip keadilan substantif menurut Gustav Radbruch dan teori moralitas internal hukum menurut Lon L. Fuller memberikan dasar justifikasi bagi tindakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis, penelitian ini mengintegrasikan perspektif Hans Kelsen mengenai kemurnian hukum, Ronald Dworkin mengenai integritas hukum, Roscoe Pound mengenai rekayasa sosial, serta Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kepolisian tersebut bukanlah penyimpangan terhadap hukum positif, melainkan implementasi

keadilan substantif yang sejalan dengan falsafah hukum Indonesia berbasis Pancasila. Penelitian ini juga memaparkan prinsip bahwa diskresi adalah ruang etis yang memberi peluang bagi aparat untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan dalam konteks budaya Indonesia.

**Kata Kunci:** Keadilan Substantif, Diskresi Kepolisian, Moralitas Hukum, Filsafat Hukum, Radbruch Dworkin Fuller, Hukum Progresif.

## **I. PENDAHULUAN**

Hukum pada hakikatnya hadir sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat. Namun, realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berjalan seiring dengan moralitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu fenomena yang mencerminkan dilema filosofis ini adalah kasus yang terjadi pada tahun 2020, ketika seorang anak melaporkan ibu kandungnya kepada kepolisian atas dugaan penggelapan sepeda motor. Secara normatif, laporan tersebut memenuhi unsur delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Namun, pihak kepolisian menolak laporan tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara tersebut merupakan konflik internal keluarga yang lebih tepat diselesaikan melalui jalur non-pidana. (“Polisi Tolak Laporan Anak Yang Ingin Memenjarakan Ibu Kandung,” 2020) (Wiyono, 2019) (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.)

Keputusan kepolisian tersebut menimbulkan diskursus publik mengenai batas antara kepastian hukum dan keadilan substansial. Pertanyaan fundamental kemudian mencuat: apakah tindakan polisi tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum karena mengabaikan kewajiban formil menerima laporan, atau justru merupakan bentuk penegakan hukum yang berkeadilan karena mempertimbangkan nilai sosial, kemanusiaan, dan moralitas yang lebih tinggi daripada aturan tertulis? (Simanjutak, 2014)

Fenomena anak melaporkan ibu kandung ke kepolisian merupakan isu hukum dan sosial yang semakin sering muncul dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Kasus-kasus ini memperlihatkan bagaimana diskresi kepolisian diuji ketika konflik domestik memasuki ranah hukum pidana, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan **keadilan substantif** di tengah relasi keluarga yang asimetris.

Salah satu kasus yang paling menonjol terjadi di Karawang, ketika seorang anak melaporkan ibunya atas dugaan pemalsuan tanda tangan terkait harta warisan. Kasus tersebut berujung pada penetapan sang ibu sebagai tersangka dan proses persidangan berlangsung di

Pengadilan Negeri Karawang (Detik, 2024; Antara, 2024a; Suara.com, 2024; KlikKarawang, 2024). Bahkan ahli hukum menegaskan bahwa perkara tersebut “murni pidana” karena menyangkut pemalsuan dokumen (Antara, 2024b). Konflik serupa juga muncul di Lombok Tengah, ketika seorang anak melaporkan ibunya terkait penggelapan motor warisan senilai Rp 11 juta, setelah terjadi ketegangan atas pembagian hasil penjualan tanah keluarga sebesar Rp 200 juta (Detik, 2020; Hot.Grid, 2020; Inside Lombok, 2020).

Selain itu, dalam kasus di Demak, Jawa Tengah, seorang anak melaporkan ibunya atas sangkaan penganiayaan dalam lingkup rumah tangga. Polisi menetapkan sang ibu sebagai tersangka, meskipun belakangan dilakukan penangguhan penahanan (Kumparan, 2020). Pola yang sama terjadi pula di Malang pada tahun 2025, ketika seorang remaja melapor ke polisi karena ibunya memukulnya dengan sapu akibat persoalan sepele terkait penggunaan ponsel. Kasus ini kemudian diselesaikan melalui mediasi oleh kepolisian (Liputan6, 2025; MalangTimes, 2025; IPB University, 2025).

Persoalan warisan juga kembali mendominasi perkara di Karawang lainnya, ketika seorang anak kembali melaporkan ibu kandungnya terkait pemalsuan dokumen hak waris (Antara, 2024b). Di Lombok Barat, seorang anak berusia 65 tahun melaporkan ibunya yang berusia 84 tahun atas dugaan pengrusakan lahan warisan dengan nilai kerugian tanaman mencapai puluhan juta rupiah (Inside Lombok, 2020; Radar Lombok, 2020). Hal serupa juga terjadi di Bekasi ketika lima anak melaporkan ibu mereka terkait tuduhan pemalsuan sertifikat tanah seluas sekitar 9.000 m<sup>2</sup>, meskipun polisi kemudian memberikan klarifikasi bahwa perkara tersebut masih memerlukan pendalaman bukti (Detik, 2020).

Beberapa kasus bahkan menunjukkan campuran konflik moral, psikologis, dan sosial. Misalnya, pada kasus di Pengadilan Negeri Karawang, majelis hakim secara eksplisit meminta para pihak memilih jalan perdamaian karena tingginya risiko kerusakan hubungan keluarga jika perkara tetap dilanjutkan (Antara, 2024a). Meskipun tidak selalu berasal dari anak melaporkan ibu, dinamika ini searah dengan peran kepolisian dalam menangani konflik keluarga, seperti pada kasus di Gorontalo ketika seorang ibu melaporkan anaknya untuk “dibina” selama 24 jam akibat perilaku bandel (Detik, 2024), serta kasus di Bekasi ketika seorang anak melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya dan kemudian menjadi subjek penyelidikan setelah video viral tersebar luas (Kompas TV, 2025).

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa *das sein* praktik di lapangan masih diwarnai tarik ulur antara pendekatan penal dan non-penal, antara kepentingan penegakan hukum formal

dan perlindungan hubungan kekeluargaan. Di sisi lain, aturan hukum (*das sollen*) memberikan ruang diskresi kepada kepolisian, namun belum selalu diterapkan dengan prinsip **keadilan substantif**, yaitu keadilan yang mempertimbangkan konteks sosial, relasi kuasa, kerentanan, dan moralitas keluarga. Diskresi yang tidak diarahkan oleh kerangka keadilan substantif berpotensi mengakibatkan kriminalisasi berlebihan dalam lingkup keluarga, kerusakan relasi sosial, serta penggunaan hukum pidana sebagai instrumen balas dendam personal.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang signifikan karena tidak hanya membahas diskresi kepolisian secara umum, tetapi secara spesifik menelaah **penerapan keadilan substantif pada kasus anak melaporkan ibu kandung**, yaitu bentuk konflik keluarga yang memiliki karakter khusus: relasi vertikal, ketimpangan kuasa, faktor emosional, dan konteks domestik yang tidak selalu cocok diterjemahkan ke dalam logika pidana formal. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti diskresi pada konteks penegakan hukum biasa, penanganan anak berhadapan dengan hukum, atau *restorative justice*. Namun, belum ada penelitian yang secara sistematis mengkaji bagaimana diskresi kepolisian bekerja pada **konflik intra-keluarga yang sangat sensitif**, bagaimana aparat mempertimbangkan nilai kekeluargaan sebagai bagian dari keadilan substantif, dan bagaimana ketidakhadiran prinsip keadilan substantif berpotensi menciptakan ketidakadilan baru.

Dengan memadukan analisis normatif terhadap kerangka hukum diskresi dan kajian empiris berbasis kasus nyata, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa penanganan perkara keluarga tidak cukup hanya mengikuti prosedur hukum, tetapi harus diorientasikan pada keadilan substantif yang menjaga martabat keluarga, mencegah kriminalisasi berlebihan, dan mengarahkan aparat penegak hukum pada penyelesaian yang humanistik dan proporsional.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kompleksitas hubungan antara hukum positif, moralitas sosial, serta dinamika diskresi kepolisian dalam kasus anak melaporkan ibu kandungnya, penelitian ini memfokuskan perhatian pada beberapa persoalan epistemik yang saling terkait. Penelitian ini pertama-tama mempertanyakan bagaimana konflik antara hukum positif yang bersifat formalistik dan moralitas sosial yang hidup dalam masyarakat tercermin secara konkret dalam kasus-kasus tersebut. Pertanyaan ini penting karena benturan antara norma hukum yang kaku dan nilai kekeluargaan yang bersifat substantif kerap menimbulkan ketegangan dalam praktik penegakan hukum, khususnya ketika aparat kepolisian berada pada posisi harus menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan moral.

Pertanyaan berikutnya berangkat dari kebutuhan memahami bagaimana konsep keadilan substantif dalam pemikiran Gustav Radbruch dan gagasan moralitas internal hukum menurut Lon L. Fuller memberikan fondasi teoritis bagi penggunaan diskresi kepolisian. Dua teori tersebut membuka ruang untuk melihat diskresi bukan sekadar kewenangan teknis, tetapi sebagai keputusan etis yang memadukan kemaslahatan sosial dengan prinsip keadilan. Di samping itu, penelitian ini juga menggali bagaimana teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, teori integritas hukum Ronald Dworkin, dan pemikiran rekayasa sosial Roscoe Pound dapat digunakan untuk membaca tindakan kepolisian secara lebih kreatif, humanistik, dan kontekstual sesuai budaya hukum Indonesia. Akhirnya, penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan diskresi dalam kasus anak melaporkan ibu kandung dapat dipahami dalam kerangka hukum positif Indonesia dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai basis normatif dan etis dari sistem hukum nasional.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mencapai pemahaman mendalam yang bersifat filosofis, normatif, dan praktis mengenai diskresi kepolisian dalam konteks konflik keluarga. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara filosofis pertentangan antara hukum positif dan moralitas sosial dalam penerapan diskresi kepolisian, dengan menjadikan kasus anak yang melaporkan ibu kandung sebagai titik masuk untuk memahami ketegangan epistemologis antara norma formal dan etika kekeluargaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji secara komprehensif teori-teori utama dalam filsafat hukum—mulai dari konsep keadilan substantif, moralitas hukum, integritas hukum, hukum progresif, hingga rekayasa sosial—sebagai landasan reflektif bagi tindakan kepolisian yang menghadapi dilema kemanusiaan.

Selanjutnya, penelitian ini bermaksud menjelaskan peran diskresi sebagai ruang etis dalam penegakan hukum yang memungkinkan aparat kepolisian mengambil keputusan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sejalan dengan nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan keadilan substantif. Melalui analisis tersebut, penelitian ini mengupayakan integrasi antara teori hukum modern dan praktik diskresi kepolisian di Indonesia, termasuk penguatan relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan etis bagi aparat dalam menilai konflik domestik secara proporsional dan berkeadilan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis, praktis, dan filosofis yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara hukum positif, moralitas sosial, dan diskresi kepolisian dalam penanganan konflik

keluarga. Kajian ini juga mengembangkan pemahaman mengenai teori keadilan substantif dan konsep diskresi dalam konteks sistem hukum Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan penting bagi penelitian selanjutnya dalam bidang filsafat hukum, etika penegakan hukum, dan studi moralitas hukum.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan pedoman konseptual bagi aparat kepolisian mengenai bagaimana diskresi dapat diterapkan secara tepat, proporsional, dan berorientasi pada kemanusiaan. Penelitian ini juga menawarkan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat kerangka regulatif yang mengatur penggunaan diskresi agar tetap sah, akuntabel, dan berlandaskan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Bagi akademisi dan praktisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami batas-batas kewenangan kepolisian serta implikasinya terhadap konflik intra-keluarga.

Sementara itu, pada tataran filosofis, penelitian ini memberikan refleksi yang lebih dalam mengenai hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan dalam konteks masyarakat Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dilihat semata-mata sebagai instrumen normatif yang kaku, tetapi harus dikembalikan pada tujuan hakikinya: melindungi martabat manusia dan mewujudkan keadilan. Dengan demikian, penelitian ini mendorong lahirnya paradigma hukum yang lebih progresif, responsif, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menjawab kompleksitas persoalan sosial yang muncul dalam relasi keluarga.

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan baik secara akademik, praktis, maupun filosofis. Secara akademik, penelitian ini penting karena memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah filsafat hukum Indonesia, khususnya dalam memahami diskresi sebagai ruang moral yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh hukum positif. Dengan menelaah diskresi dalam kerangka keadilan substantif, penelitian ini memperkaya diskursus tentang bagaimana hukum seharusnya berfungsi untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih tinggi.

Secara praktis, penelitian ini mendesak untuk dilakukan karena dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menggunakan diskresi secara moral, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat hukum menghindari penyalahgunaan kewenangan, sekaligus memberikan pedoman bagaimana diskresi dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus konkret yang memerlukan pertimbangan kemanusiaan.

Secara filosofis, penelitian ini juga relevan karena menjadi sarana refleksi mendalam mengenai relasi ideal antara hukum positif, moralitas sosial, dan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan nilai moral dan kepentingan manusia yang menjadi dasar pembentukannya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi dalam mendorong rekonstruksi pemahaman tentang hukum yang lebih menyatu dengan etika, keadilan, dan nilai kebangsaan.

## **II. LANDASAN TEORI**

Pada tataran filsafat hukum, dilema tersebut menyentuh inti persoalan tentang apa itu hukum dan untuk apa hukum ditegakkan. Hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif yang tertulis dalam undang-undang, tetapi sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Persoalan ini menuntut analisis mendalam mengenai relasi antara hukum positif dan moralitas, serta peran diskresi dalam mewujudkan tujuan hukum. (Setiyono, 2020)

### **Problematika Hukum dan Moral: Sebuah Konflik Epistemik**

Konflik antara hukum dan moral bukanlah fenomena baru. Dalam perspektif positivisme hukum, sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen, hukum harus dipisahkan dari moralitas. Keabsahan hukum ditentukan oleh validitas formalnya dalam sistem norma, bukan oleh penilaian moral. Jika argumentasi ini diikuti, maka tindakan kepolisian yang menolak laporan tersebut dapat dipandang sebagai pengabaian hukum positif. (Kelsen, 1967)

Namun, di sisi lain, aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri (*lex iniusta non est lex*). Dalam konteks ini, tindakan kepolisian dapat dianggap sebagai pelaksanaan keadilan substantif, yakni upaya menolak penegakan hukum yang justru berpotensi menimbulkan kerusakan moral dan sosial. (Finnis, 1980)

Gustav Radbruch bahkan menyatakan bahwa ketika hukum positif bertentangan secara ekstrem dengan nilai keadilan, maka keadilan harus mengesampingkan hukum positif. Formula Radbruch ini menjadi relevan khususnya ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi yang menuntut penggunaan hati nurani, bukan sekadar kepatuhan mekanis pada aturan. (Radbruch, 1946)

### **Diskresi Kepolisian sebagai Ruang Etis**

Dalam sistem hukum Indonesia, diskresi kepolisian diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa polisi memiliki kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum, dalam kondisi tertentu. Diskresi, dalam konteks ini, merupakan ruang etis bagi polisi untuk memilih tindakan yang paling bermanfaat, adil, dan manusiawi. (Setiyono, 2020) (Asshiddiqie, 2006)

Diskresi bukan sekadar kebebasan bertindak, tetapi kewenangan moral yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Diskresi memungkinkan aparat kepolisian untuk mempertimbangkan nilai kekeluargaan, kemanusiaan, dan kemanfaatan sosial sebagai bagian dari proses penegakan hukum. (Simanjutak, 2014)

Dalam kasus anak vs ibu kandung, diskresi kepolisian digunakan sebagai jembatan antara norma hukum formal dengan realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak bersifat mekanis, melainkan melibatkan dimensi etika dan kebijaksanaan (*prudence*). ("Polisi Tolak Laporan Anak Yang Ingin Memenjarakan Ibu Kandung," 2020) (Soekanto, 2001)

### **Relevansi dengan Filsafat Hukum Modern**

Untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, penting untuk menelaah berbagai teori dalam filsafat hukum modern yang memberikan perspektif berbeda tentang hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan. Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem normatif yang murni dan bebas dari pengaruh moral, sehingga validitas hukum tidak ditentukan oleh nilai etis. Pandangan ini berbeda dengan Lon Fuller yang menyatakan bahwa hukum tidak mungkin dipisahkan dari moralitas internal, seperti asas koherensi, publisitas, konsistensi, dan orientasi pada keadilan. Sementara itu, Ronald Dworkin melihat peran hakim dan aparat penegak hukum sebagai interpretator moral yang harus menafsirkan hukum sebagai integritas, yakni konsistensi prinsip moral dalam keseluruhan sistem hukum.

Di sisi lain, Gustav Radbruch menempatkan keadilan di atas kepastian hukum, dengan menegaskan bahwa ketika hukum positif bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Pandangan ini dilengkapi oleh Roscoe Pound yang memaknai hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan masyarakat melalui kebijakan yang responsif. Dalam konteks Indonesia, Satjipto Rahardjo memperkuat gagasan humanisasi hukum melalui konsep hukum progresif, yaitu



hukum yang berpihak pada kemanusiaan dan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat.

Keseluruhan teori tersebut akan digunakan dalam penelitian ini untuk menyusun analisis filosofis atas tindakan kepolisian dalam kasus ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan peristiwa hukum, tetapi menawarkan kontribusi teoritis yang signifikan dalam diskursus antara hukum positif dan moralitas publik di Indonesia. (Ali, 2002) (Latif, 2011)

### **Hukum dan Moral dalam Kehidupan Sosial**

Hubungan antara hukum dan moral selalu menjadi pusat perdebatan dalam filsafat hukum. Hukum berfungsi sebagai sistem aturan normatif yang mengatur perilaku sosial demi menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Di sisi lain, moralitas berfungsi sebagai pedoman etik yang berasal dari nilai budaya, agama, dan kesadaran sosial masyarakat. (Fuller, 1964)

Dalam konteks masyarakat Indonesia, nilai moral dan etika sosial sangat kuat, terutama nilai kekeluargaan, gotong royong, dan hormat kepada orang tua. Karena itu, persoalan hukum yang berkaitan dengan relasi keluarga sering kali ditafsirkan tidak secara formalistik, tetapi melalui sudut pandang moral substantif. Kasus seorang anak yang melaporkan ibu kandungnya merupakan manifestasi nyata dari benturan antara hukum formal dan nilai moral sosial.

### **Konsep Diskresi dalam Penegakan Hukum**

Diskresi (*discretion*) adalah kewenangan aparat untuk mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan pertimbangan moral ketika aturan hukum tidak memberikan jawaban yang tegas atau ketika penegakan aturan secara ketat dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. (Simanjutak, 2014)

Diskresi kepolisian adalah bagian integral dari penegakan hukum modern dan diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002. Diskresi memungkinkan polisi untuk tidak melanjutkan kasus formal, memilih tindakan yang lebih mengutamakan kemanfaatan, dan mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan. Dari perspektif filsafat hukum, diskresi adalah ruang di mana moralitas masuk ke dalam praktik hukum.

Dalam kerangka pemikiran Gustav Radbruch mengenai *Three Values Theory*, hukum dipahami sebagai sistem yang bergerak dalam tiga nilai utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar aturan selalu diterapkan secara konsisten dan

dapat diprediksi, namun Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum sering kali bersinggungan dengan keadilan substantif. Bagi Radbruch, keadilan merupakan inti dari seluruh bangunan hukum; bahkan ia menyatakan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak boleh dianggap sebagai hukum. Dalam konteks kasus anak yang melaporkan ibu kandungnya, penerapan hukum secara positivistik justru berpotensi menghasilkan ketidakadilan moral yang ekstrem. Nilai ketiga, yaitu kemanfaatan, mengharuskan hukum menciptakan manfaat bagi kehidupan sosial, sehingga penggunaan diskresi kepolisian dalam perkara keluarga menjadi manifestasi langsung dari nilai ini. Relevansi teori Radbruch tampak ketika polisi memilih untuk tidak memproses laporan secara mekanis, sebab penerimaan laporan tersebut secara formal justru dapat merusak hubungan keluarga dan menimbulkan disharmoni sosial. Dalam formula Radbruch, kepastian hukum dapat dikalahkan oleh keadilan ketika terjadi pertentangan yang begitu fundamental antara hukum positif dan nilai kemanusiaan (Radbruch, 1946).

Pemikiran Lon L. Fuller tentang *Internal Morality of Law* memberikan dimensi moral lain dalam memahami kasus ini. Fuller mengkritik paradigma positivistik Kelsen dengan menyatakan bahwa hukum memiliki moralitas internal yang harus terpenuhi agar hukum tersebut sah secara moral. Prinsip moralitas internal ini mencakup ketentuan bahwa hukum harus berkarakter umum, diumumkan kepada publik, tidak berlaku surut secara merugikan, dirumuskan secara jelas, konsisten, dapat dilaksanakan, relatif stabil, serta diterapkan secara koheren oleh aparat penegak hukum. Jika dikaitkan dengan kasus anak yang melaporkan ibu kandungnya, moralitas internal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak boleh bertentangan dengan tujuan moral dari sistem hukum itu sendiri. Polisi yang menolak laporan tersebut dapat dipahami sebagai tindakan yang menjaga koherensi moral hukum karena hukum pidana tidak ditujukan untuk merusak struktur keluarga, melainkan untuk melindungi kepentingan publik secara proporsional. Dengan demikian, tindakan polisi dapat dinilai sebagai upaya menjaga agar hukum tetap selaras dengan nilai kemanusiaan dan moralitas sosial (Fuller, 1964).

Ronald Dworkin memberikan perspektif lain melalui gagasan *Law as Integrity*. Ia menolak pandangan bahwa hukum sekadar kumpulan aturan, dan menyatakan bahwa hukum merupakan sebuah praktik interpretatif yang berlandaskan prinsip moral. Dalam situasi yang ia sebut sebagai *hard cases*, aparat penegak hukum harus mendasarkan keputusannya pada prinsip moral, bukan semata-mata pada teks aturan. Kasus anak melaporkan ibu kandungnya merupakan contoh nyata yang memerlukan interpretasi moral mendalam, karena aturan positif

tidak selalu memberikan solusi yang adil. Dworkin juga menegaskan bahwa hak-hak moral berfungsi sebagai “*trumps*” yang dapat mengatasi penerapan aturan hukum positif apabila aturan tersebut menimbulkan ketidakadilan substantif. Dengan demikian, keputusan polisi untuk mengedepankan kemanusiaan ketimbang prosedur formal dapat dipahami sebagai upaya menjaga integritas moral praktik hukum dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan (Dworkin, 1986).

Sementara itu, Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* mencoba memisahkan hukum dari moral. Bagi Kelsen, validitas hukum ditentukan oleh prosedur formal, bukan oleh nilai moralnya. Jika teori ini diterapkan secara ketat, polisi harus menerima laporan tersebut karena tugas aparat adalah menjalankan hukum positif secara objektif tanpa mempertimbangkan aspek moral. Namun, perkembangan praktik hukum modern menunjukkan bahwa absolutisme legalistik ala Kelsen tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus yang memiliki muatan moral yang tinggi. Dalam konteks ini, teori Kelsen penting bukan sebagai legitimasi keputusan polisi, tetapi sebagai pembanding yang menunjukkan bahwa pemisahan total antara hukum dan moral sering kali tidak memadai dalam perkara yang menyangkut relasi keluarga dan nilai sosial (Kelsen, 1967).

Di sisi lain, Satjipto Rahardjo melalui gagasan *Hukum Progresif* menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan tidak boleh diterapkan secara mekanis. Hukum progresif menolak positivisme kaku dan menempatkan kemanusiaan sebagai pusat dari seluruh aktivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum, menurut Rahardjo, tidak boleh bertindak sebagai “mesin hukum” yang hanya menjalankan aturan tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaannya. Penggunaan diskresi oleh polisi dalam kasus ini mencerminkan prinsip hukum progresif, terutama ketika keputusan tersebut dilakukan untuk melindungi martabat manusia dan menjaga keutuhan hubungan sosial. Rahardjo bahkan menegaskan bahwa ketika hukum merugikan manusia, maka hukum harus diubah atau diabaikan demi mempertahankan nilai kemanusiaan (Rahardjo, 2009).

Roscoe Pound memperkaya kerangka analisis ini melalui teorinya tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial. Pound memandang hukum sebagai sarana untuk menyeimbangkan kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan negara demi menciptakan ketertiban sosial. Dalam konteks kasus anak melaporkan ibu kandungnya, keputusan polisi yang menggunakan diskresi dapat dipahami sebagai bentuk rekayasa sosial untuk menjaga stabilitas keluarga sebagai institusi fundamental dalam masyarakat. Tindakan tersebut

merupakan implementasi dari gagasan bahwa hukum harus memberikan kontribusi terhadap harmoni sosial dan kesejahteraan kolektif (Pound, 1922).

Integrasi dari berbagai teori tersebut menghasilkan kerangka analitis yang kaya bagi penelitian ini. Teori Radbruch menekankan bahwa keadilan dapat mengatasi kepastian hukum, Fuller menyoroti pentingnya moralitas internal hukum, Dworkin menegaskan perlunya interpretasi moral dalam kasus sulit, Kelsen menyediakan landasan analitis mengenai validitas formal hukum positif, Rahardjo menempatkan aspek kemanusiaan sebagai inti hukum progresif, dan Pound menjelaskan peran hukum sebagai alat rekayasa sosial. Kerangka teoritis integratif ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis konflik antara hukum dan moral secara multidimensional, memahami diskresi sebagai tindakan moral, serta mengaitkan praktik penegakan hukum Indonesia dengan teori-teori hukum kontemporer secara komprehensif.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis (*philosophical normative legal research*), yakni pendekatan yang tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai konsep filosofis, moral, dan nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pendekatan ini memandang bahwa hukum bukan semata-mata teks atau *law in books*, melainkan juga praktik, nilai, dan dinamika sosial sebagai *law in action* (Marzuki, 2016). Pemilihan pendekatan normatif-filosofis didasarkan pada karakter persoalan yang diteliti, yaitu konflik epistemik antara hukum positif dan moralitas dalam penggunaan diskresi kepolisian. Persoalan seperti ini tidak bisa dijelaskan semata melalui positivisme hukum, tetapi memerlukan penggalan terhadap hakikat keadilan, moralitas, kemanusiaan, dan tujuan hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengkaji konsep-konsep keadilan substantif Radbruch, moralitas internal hukum Fuller, integritas hukum Dworkin, hukum progresif Satjipto Rahardjo, *pure theory of law* ala Kelsen, dan hukum sebagai rekayasa sosial dari Roscoe Pound, serta menghubungkannya dengan praktik diskresi kepolisian dalam kasus anak melaporkan ibu kandungnya. Dengan demikian, penelitian ini bersifat konseptual-analitis dan tidak menggunakan metode empiris (Purnomo, “BPA Free Perisai Keluarga Dari Bahan Kimia Berbahaya”).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian bersifat deskriptif karena menggambarkan fenomena hukum secara mendalam, termasuk kasus konkret, struktur hukum positif, budaya hukum Indonesia, dan praktik diskresi kepolisian dalam penyelesaian konflik

keluarga. Pada saat yang sama, penelitian ini bersifat analitis karena menggunakan teori-teori filsafat hukum modern untuk menginterpretasikan fenomena tersebut secara normatif. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mampu menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam konteks yang sarat nilai moral, serta bagaimana diskresi digunakan sebagai ruang etis bagi aparat penegak hukum.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan internal kepolisian terkait diskresi, serta putusan atau dokumen kasus yang relevan apabila tersedia. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur akademik berupa buku teori hukum dan filsafat hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, artikel ilmiah mengenai diskresi, moralitas hukum, dan hukum progresif, serta karya pemikiran tokoh seperti Radbruch, Fuller, Dworkin, Kelsen, Roscoe Pound, Satjipto Rahardjo, dan Soerjono Soekanto. Adapun bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber internet kredibel seperti Kompas, BBC, atau *portal jurnal daring* (Purnomo, “Manajemen Farmasi Dan Akuntansi”).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu pembacaan dan penelaahan intensif terhadap literatur, dokumen hukum, buku teori, artikel ilmiah, serta bahan hukum primer maupun sekunder lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kajian konseptual, yakni metode untuk membedah konsep-konsep teoretis seperti keadilan substantif, moralitas hukum, diskresi, hukum murni, integritas hukum, rekayasa sosial, dan hukum progresif, kemudian mengaitkannya secara sistematis dengan konteks hukum Indonesia. Melalui kajian konseptual tersebut, konsep-konsep abstrak diolah menjadi alat analitis yang relevan untuk memahami konflik antara hukum positif dan nilai-nilai moral dalam kasus anak melaporkan ibu kandungnya (Suprajogi and Purnomo, Antonius Dewanto).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif-kritis. Analisis ini diawali dengan pendekatan *hermeneutika* hukum, yaitu menafsirkan teks hukum positif, moral sosial, teori filsafat hukum, serta nilai-nilai kemasyarakatan dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan hukum. Dalam perspektif *hermeneutika*, tindakan kepolisian dalam kasus ini dipahami sebagai bentuk interpretasi atas hukum positif melalui

lensa moral dan nilai kekeluargaan. Analisis kemudian dilanjutkan dengan pendekatan deduktif, yakni menggunakan teori-teori umum Radbruch, Fuller, Dworkin, Satjipto Rahardjo, Roscoe Pound, dan Kelsen sebagai kerangka penalaran yang diterapkan pada kasus khusus yang diteliti. Selain itu, pendekatan normatif-komparatif digunakan untuk membandingkan teori filsafat hukum modern dengan praktik diskresi kepolisian, nilai budaya hukum Indonesia, prinsip kekeluargaan, serta konsep *restorative justice*, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya berorientasi pada legalitas, tetapi juga moralitas dan keadilan substantif.

Kerangka analisis dalam penelitian ini disusun secara bertahap. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi konflik antara hukum positif dan moralitas sosial dalam kasus anak melaporkan ibu kandungnya. Tahap berikutnya adalah menganalisis konsep diskresi dalam hukum positif Indonesia untuk memahami ruang kebijakan (*policy space*) yang dimiliki polisi. Analisis kemudian dilanjutkan dengan menginterpretasikan kasus melalui teori keadilan substantif Radbruch, moralitas internal hukum ala Fuller, integritas hukum Dworkin, hukum *progresif* Satjipto Rahardjo, hukum sebagai rekayasa sosial dari Pound, dan validitas hukum versi Kelsen. Seluruh temuan teoretis tersebut kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila serta etika kekeluargaan Indonesia, sehingga menghasilkan kesimpulan filosofis yang menempatkan diskresi sebagai ruang etis bagi penegakan hukum yang humanistik.

Validitas penelitian filsafat hukum tidak diukur melalui angka statistik, tetapi melalui kohesi intelektual yang ditunjukkan oleh argumentasi yang logis, kerangka teori yang tepat, justifikasi filosofis yang kuat, dan konsistensi analitis. Keabsahan analisis dalam penelitian ini terletak pada kemampuan peneliti menghubungkan teori filsafat hukum dengan praktik diskresi kepolisian secara koheren, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai peran diskresi sebagai jembatan antara hukum positif dan nilai kemanusiaan dalam konteks konflik keluarga.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Analisis Konflik antara Hukum Positif dan Moralitas Sosial**

Dalam konteks kasus seorang anak yang melaporkan ibu kandungnya atas dugaan penggelapan motor, muncul ketegangan fundamental antara penerapan hukum positif yang bersifat formil dengan tuntutan moralitas sosial yang bersifat substantif. Secara hukum positif, laporan tersebut secara teknis memenuhi seluruh unsur formil: adanya peristiwa pidana, adanya pelapor dan terlapor, serta adanya bukti permulaan yang dianggap cukup. Dalam perspektif

positivisme murni ala Kelsen, aparat kepolisian sebenarnya diwajibkan menerima laporan tersebut, memprosesnya sesuai dengan prosedur KUHAP, dan menempatkan perkara tersebut dalam mekanisme penegakan hukum yang bersifat mekanistik tanpa mempertimbangkan relasi keluarga maupun nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

Namun, penerapan hukum secara kaku seperti itu akan menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang sangat besar. Memproses pidana terhadap ibu kandung dapat merusak hubungan keluarga, menciptakan tekanan mental bagi kedua pihak, menimbulkan stigma sosial yang mengakar, serta mengabaikan nilai-nilai budaya Indonesia yang sangat menghormati posisi orang tua. Apalagi, tindakan tersebut bertentangan dengan semangat restorative justice yang sejak beberapa tahun terakhir menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum Indonesia. Karena itu, positivisme hukum menjadi tampak kaku ketika dihadapkan dengan perkara keluarga yang sangat sensitif, dan pada titik itulah muncul kebutuhan untuk melihat bahwa hukum tidak selalu cukup ketika berdiri sendiri tanpa nilai moralitas sosial yang menyertainya.

Dalam struktur moralitas Indonesia, relasi anak dan orang tua berada dalam posisi yang sangat kuat secara etis dan kultural. Bagi masyarakat, tindakan melaporkan orang tua ke polisi dianggap sebagai pelanggaran atas norma sosial, norma agama, norma kesusilaan, dan etika adat yang menempatkan orang tua pada posisi yang harus dihormati. Sikap kepolisian yang menolak laporan tersebut bukanlah bentuk penyimpangan dari hukum, melainkan justru respons institusional terhadap moralitas kolektif masyarakat Indonesia. Sikap tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, tetapi selalu hidup dan beroperasi di dalam masyarakat yang sarat nilai, norma, dan harapan moral.

### **Analisis Teoritis Berdasarkan Enam Mazhab Filsafat Hukum**

Jika ditinjau dengan pendekatan filsafat hukum, kasus ini memperlihatkan bagaimana berbagai mazhab memberikan pembenaran yang berbeda-beda terhadap keputusan kepolisian. Dari perspektif Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai fundamental: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketika ketiganya bertentangan, Radbruch menegaskan bahwa keadilan harus ditempatkan sebagai nilai tertinggi. Dalam konteks kasus ini, polisi secara sadar mengorbankan kepastian hukum demi menjaga keadilan substantif serta kemaslahatan keluarga. Menghindari kriminalisasi atas ibu kandung sejalan dengan Radbruchsche Formel yang menyatakan bahwa hukum positif yang menghasilkan

ketidakadilan yang ekstrem harus diabaikan demi keadilan yang lebih tinggi.

Lon L. Fuller kemudian memperlihatkan dimensi lain tentang moralitas internal hukum. Fuller menekankan bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi harus menjalankan tujuan moralnya. Hukum pidana yang sejatinya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat menjadi kehilangan tujuan moralnya ketika digunakan untuk memenjarakan seorang ibu atas laporan anaknya sendiri. Penolakan laporan tersebut menunjukkan bahwa aparat tidak hanya mempertimbangkan legalitas, tetapi juga kesesuaian moral. Kepolisian dalam hal ini menjaga agar hukum tidak digunakan untuk tujuan destruktif yang dapat merusak tatanan keluarga.

Dari perspektif Ronald Dworkin, kasus anak vs ibu termasuk kategori “hard case,” yakni perkara di mana aturan hukum memang tersedia, tetapi penerapannya berpotensi bertentangan dengan prinsip moral yang lebih tinggi. Dworkin menekankan pentingnya integritas hukum, yakni kesesuaian antara keputusan hukum dengan prinsip moral dan nilai yang diakui masyarakat. Dalam konteks ini, integritas hukum lebih terjaga apabila polisi menolak laporan dan mengutamakan nilai kekeluargaan daripada sekadar menjalankan aturan secara literal. Keputusan tersebut merefleksikan peran aparat sebagai “judge Hercules” yang menafsirkan hukum bukan hanya dengan aturan, tetapi juga dengan prinsip moral terdalam masyarakat.

Sebaliknya, positivisme murni ala Hans Kelsen justru memperlihatkan keterbatasannya. Jika teori ini diterapkan secara kaku, polisi tidak memiliki pilihan selain menerima laporan dan menjalankan prosedur hukum tanpa mempertimbangkan nilai moral. Namun, kasus ini memperlihatkan bahwa positivisme gagal memberi jawaban yang memadai ketika berhadapan dengan dilema moral dan konteks sosial dalam masyarakat Indonesia yang sangat berorientasi pada nilai kekeluargaan. Dengan demikian, positivisme tampak tidak kompatibel dengan karakter hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif memberikan pembenaran paling kuat bagi diskresi polisi. Menurut beliau, hukum harus dipahami sebagai instrumen yang melayani manusia, bukan sebaliknya. Menolak kriminalisasi yang merusak hubungan keluarga merupakan wujud nyata dari hukum progresif yang mengutamakan sisi humanistik, empati, dan penyelesaian sosial di atas prosedur formal.

Roscoe Pound menambahkan perspektif bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial. Keputusan polisi untuk menolak laporan anak terhadap ibu kandungnya merupakan bentuk rekayasa sosial untuk menjaga harmoni keluarga, mencegah kriminalisasi yang tidak perlu, dan mempertahankan stabilitas sosial masyarakat.



### **Diskresi Kepolisian dalam Bingkai Hukum Nasional**

Dalam hukum nasional, diskresi kepolisian memiliki landasan yang sah dan kuat. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 memberikan ruang kepada polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum dalam situasi tertentu. Prinsip restorative justice yang dikembangkan Polri semakin memperkuat kewenangan ini, terutama untuk perkara keluarga di mana tujuan pemidanaan tidak lagi relevan. Kasus anak melaporkan ibu kandungnya secara inheren lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme dialog, mediasi, dan pemulihan relasi, bukan melalui proses hukum yang represif.

Dalam kerangka restorative justice, tindakan polisi dianggap sangat tepat karena menempatkan pemulihan sosial sebagai prioritas utama. Penyelesaian damai lebih bermanfaat karena menjaga hubungan keluarga, menghindari trauma psikologis, dan mengurangi beban sistem peradilan. Selain itu, diskresi ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai keadilan, persatuan, musyawarah, serta kemanfaatan sosial. Keputusan polisi adalah implementasi autentik dari hukum Pancasila yang menempatkan nilai kemanusiaan dan harmoni sosial sebagai fondasi utama.

### **Integrasi dan Sintesis Teoritis : Keselarasan Teori-teori Besar terhadap Diskresi Polisi**

Apabila dianalisis melalui perspektif enam teori besar dalam filsafat hukum modern, tampak adanya keselarasan yang menarik dan bahkan mengejutkan terkait dengan keputusan kepolisian untuk menolak laporan seorang anak terhadap ibu kandungnya. Meskipun masing-masing teori memiliki titik tolak pemikiran yang berbeda—mulai dari positivisme murni hingga hukum progresif—mayoritas memberikan kesimpulan normatif yang sama: laporan tersebut secara etik maupun filosofis memang layak untuk ditolak. Perspektif Gustav Radbruch menegaskan bahwa ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus mengungguli kepastian. Dalam kasus ini, memproses laporan secara prosedural mungkin menghadirkan kepastian, tetapi jelas mengorbankan keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga, sehingga Radbruch akan mendukung penolakan laporan. Lon L. Fuller melalui konsep moralitas internal hukum juga memberikan justifikasi yang kuat, sebab ia memandang bahwa hukum harus dijalankan selaras dengan tujuan moralnya; dan memenjarakan seorang ibu atas laporan anaknya sendiri tidak sejalan dengan moralitas hukum yang ingin menjaga harmoni sosial.

Ronald Dworkin pun, dengan konsep hard case yang menuntut integrasi prinsip moral ke dalam penegakan hukum, akan memandang kasus ini sebagai situasi di mana aparat harus mengutamakan prinsip moral dan integritas hukum di atas penerapan aturan secara literal. Dalam kerangka tersebut, menolak laporan merupakan pilihan yang paling sesuai dengan prinsip moralitas publik dan koherensi sistem hukum. Di sisi lain, Hans Kelsen—dengan positivisme normatifnya—memang cenderung berpandangan bahwa laporan harus diterima tanpa mempertimbangkan moralitas atau hubungan keluarga. Namun, dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menjadi lemah karena tidak mampu menjawab persoalan moral dan sosiologis yang lebih dalam.

Sebaliknya, pemikiran Satjipto Rahardjo justru memberikan landasan yang sangat kuat bagi diskresi kepolisian. Melalui konsep hukum progresif, Rahardjo menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum, sehingga keputusan menolak laporan adalah wujud nyata bahwa hukum dipakai untuk melindungi manusia dan hubungan sosial, bukan sekadar menjalankan aturan formal. Pandangan Roscoe Pound melalui teori rekayasa sosial juga memperlihatkan dukungan yang jelas: hukum harus menjadi sarana untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial; oleh karena itu, mencegah kriminalisasi keluarga dan mendorong penyelesaian yang lebih harmonis adalah langkah yang paling tepat.

Dengan demikian, kecuali positivisme Kelsen yang memang apriori mengutamakan aspek normatif formal, semua teori besar tersebut secara konsisten mengarah pada satu kesimpulan: keputusan kepolisian untuk menolak laporan anak terhadap ibu kandungnya merupakan tindakan yang paling adil, paling manusiawi, dan paling sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang hidup dalam masyarakat.

Secara mengejutkan, enam teori besar hukum modern menunjukkan kesimpulan yang konsisten:

<b>Teori</b>	<b>Sikap terhadap kasus</b>	<b>Kesimpulan</b>
Radbruch	Keadilan > Kepastian	Tolak laporan
Fuller	Moralitas hukum dijaga	Tolak laporan
Dworkin	Hard case → moral principles	Tolak laporan
Kelsen	Positivistik	Harus terima (lemah)
Rahardjo	Hukum progresif	Tolak laporan

Pound

Rekayasa sosial

Tolak laporan

Lima dari enam teori filsafat hukum besar secara konsisten memberikan dukungan terhadap tindakan kepolisian dalam menolak laporan seorang anak terhadap ibu kandungnya. Kesamaan arah dari berbagai teori yang berbeda fondasi epistemologisnya ini menunjukkan bahwa keputusan kepolisian tidak hanya tepat secara sosial, tetapi juga kokoh secara filosofis.

### **Justifikasi Filosofis Diskresi sebagai Keadilan Substantif**

Dalam konteks ini, diskresi kepolisian tidak dapat dipahami sebagai tindakan sewenang-wenang atau pilihan subjektif aparat, tetapi justru merupakan keputusan moral yang berakar pada berbagai teori hukum modern, sesuai dengan kerangka hukum nasional, sekaligus mencerminkan budaya hukum Indonesia yang sangat menjunjung nilai kekeluargaan. Diskresi tersebut hadir sebagai wujud nyata dari keadilan substantif, yaitu keadilan yang melampaui formalitas teks hukum dan mempertimbangkan kemanfaatan, nilai kemanusiaan, dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, keputusan polisi menolak laporan bukan saja sah secara normatif, tetapi juga sah secara moral dan sosial.

### **Kontribusi Kasus terhadap Perkembangan Hukum Indonesia**

Kasus ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum Indonesia. Pertama, keputusan tersebut memperkuat legitimasi diskresi moral aparat sebagai bagian dari kewenangan yang sah dalam sistem penegakan hukum. Kedua, kasus ini menunjukkan bahwa hukum Pancasila tidak membenarkan formalisme kaku yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, ia mempertegas posisi restorative justice sebagai paradigma baru yang lebih sesuai dengan budaya hukum Indonesia. Keempat, melalui kajian filsafat hukum, kasus ini memperkaya wacana akademik tentang hubungan antara moralitas sosial dan penegakan hukum. Kelima, kasus ini menjadi bukti empiris bahwa moralitas kolektif masyarakat memiliki peran signifikan dalam membentuk arah penegakan hukum di Indonesia.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini mengungkap bahwa kasus seorang anak yang melaporkan ibu kandungnya atas dugaan penggelapan bukan sekadar persoalan teknis hukum positif, melainkan persoalan multidimensional yang melibatkan nilai moral, norma sosial, dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Keputusan kepolisian untuk menolak laporan tersebut merupakan manifestasi konkret dari keadilan substantif—suatu bentuk keadilan yang tidak berhenti pada bunyi teks hukum, tetapi mempertimbangkan tujuan hukum, nilai humanistik, serta realitas sosial masyarakat Indonesia.

Analisis menggunakan enam teori hukum besar memberikan validasi filosofis yang kuat. Radbruch menegaskan bahwa keadilan substantif harus diutamakan ketika bertentangan dengan kepastian hukum. Fuller mengingatkan bahwa hukum harus memuat moralitas internal agar tetap bermakna dan legitimate. Dworkin menunjukkan bahwa dalam hard cases, pemutus harus mengedepankan prinsip moral untuk mencapai keadilan yang koheren. Satjipto Rahardjo, melalui hukum progresifnya, menekankan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan menjaga harmoni masyarakat. Hanya positivisme Kelsen yang menegaskan penerimaan laporan secara formil, namun keterbatasannya tampak jelas dalam konteks perkara yang menuntut kepekaan moral.

Oleh karena itu, lima dari enam teori tersebut mendukung tindakan kepolisian dan membuktikan bahwa diskresi, apabila dijalankan dengan pertimbangan etis dan sosial yang tepat, bukanlah pelanggaran hukum, melainkan bagian integral dari penegakan hukum yang berkeadilan.

### **Implikasi Penelitian**

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa diskresi bukanlah ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan, melainkan ruang etis yang melekat dalam praktik penegakan hukum. Diskresi harus digunakan untuk menjalankan keadilan substantif, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas sosial dan budaya hukum bangsa, serta bahwa filsafat hukum modern memberikan landasan normatif yang kuat untuk menolak formalisme hukum yang kaku dan tidak sensitif terhadap konteks sosial. Kasus ini pada akhirnya dapat menjadi preseden moral bagi penerapan diskresi pada perkara-perkara serupa di masa depan.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi aparat kepolisian, pembuat kebijakan, masyarakat, dan kalangan akademisi. Bagi aparat kepolisian, kasus ini menuntut peningkatan pemahaman terhadap teori moral, filsafat keadilan, dan nilai-nilai sosial dalam menjalankan diskresi secara objektif dan tidak diskriminatif. Bagi pembuat kebijakan, kasus ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi mengenai diskresi agar tetap

fleksibel namun memiliki akuntabilitas yang jelas, sekaligus mendorong penguatan pendekatan restorative justice dalam perkara keluarga. Bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum bukan hanya soal “proses pidana”, tetapi juga tentang “pemulihan hubungan sosial” sebagai nilai inti dalam kehidupan bersama.

### **Rekomendasi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk memperluas perspektif mengenai diskresi, terutama pada kasus-kasus keluarga lainnya seperti konflik suami-istri atau antar-saudara kandung. Selain itu, penelitian mengenai pengaruh budaya lokal terhadap penerapan diskresi dapat memberikan gambaran lebih kaya tentang bagaimana nilai-nilai etnis dan tradisi memengaruhi praktik penegakan hukum. Perbandingan antara penggunaan diskresi kepolisian di negara-negara yang menganut sistem civil law dan common law juga bisa memberikan wawasan komparatif yang penting. Kajian empiris mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik diskresi Polri serta eksplorasi integrasi nilai Pancasila dalam teori keadilan modern juga menjadi agenda penelitian yang relevan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. (2002). *Menguak Teori Hukum*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Sistem Hukum Indonesia*. Konstitusi Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Belknap Press.
- Finnis, J. (1980). *Natural Law and Natural Rights*. Oxford University Press.
- Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (n.d.).
- Latif, Y. (2011). Pancasila: Ideologi dan Moralitas Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(3), 421–445.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Polisi Tolak Laporan Anak yang Ingin Memenjarakan Ibu Kandung. (2020, June 29). *Kompas.Com*.
- Pound, R. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.
- Radbruch, G. (1946). Law and Morality. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif*. Kompas.

- Setiyono, A. (2020). Diskresi Kepolisian dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Yustisia*, 9(2), 110–125.
- Simanjutak, M. (2014). *Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Prenada Media.
- Soekanto, S. (2001). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Wiyono, A. (2019). *Restorative Justice di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Purnomo, Antonius Dewanto. “BPA Free Perisai Keluarga Dari Bahan Kimia Berbahaya.” <https://Medicareproasia.com/Bpa-Free/>, lib.ui.ac.id, 2024, scholar.google.com/citations?view\_op=view\_citation&hl=en&user=mzCaG8oAAAAJ&citation\_for\_view=mzCaG8oAAAAJ:IjCSPb-OG4C. Accessed 17 Nov. 2025.
- Purnomo, Antonius Dewanto. “Manajemen Farmasi Dan Akuntansi.” <https://Www.samudrabiru.co.id/Buku-Ajar-Manajemen-Farmasi-Dan-Akuntansi/>, Samudrabiru, 2025, scholar.google.com/citations?view\_op=view\_citation&hl=en&user=mzCaG8oAAAAJ&citation\_for\_view=mzCaG8oAAAAJ:hqOjcs7Dif8C. Accessed 17 Nov. 2025.
- Suprajogi, Agus, and Purnomo, Antonius Dewanto. “Kajian Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2023 Menurut Perspektif UndangUndang Pemilu No 7 Tahun 2017 Terkait Mantan Terpidana Yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Tahun 2024.” *Forum Ilmiah Indonusa*, 2024, pp. 98–108.
- ANTARA. (2024, Juni 26). *Pengadilan Negeri Karawang tangani kasus anak laporkan ibu kandungnya*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4166178/pengadilan-negeri-karawang-tangani-kasus-anak-laporkan-ibu-kandungnya>
- ANTARA. (2024, Juli 10). *Ahli hukum sebut kasus anak laporkan ibunya di Karawang murni pidana*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4191573/ahli-hukum-sebut-kasus-anak-laporkan-ibunya-di-karawang-murni-pidana>
- Aditia, R. (2021, Desember 18). *Polisi ungkap hasil klarifikasi ibu yang dilaporkan 5 anak kandungnya*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5839083/polisi-ungkap-hasil-klarifikasi-ibu-yang-dilaporkan-5-anak-kandungnya>
- Bayu, D. (2020, Juli 16). *Anak polisikan ibu kandung di NTB berawal dari motor warisan Rp 11 juta*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5072211/anak-polisikan-ibu-kandung-di-ntb-berawal-dari-motor-warisan-rp-11-juta>

- Ramadhan, A. (2024, Juni 28). *Duduk perkara kasus anak laporkan ibu di Karawang*. DetikJabar. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7418022/duduk-perkara-kasus-anak-laporkan-ibu-di-karawang>
- Rizki, M. (2024, Desember 20). *Ibu di Gorontalo laporkan anak ke polisi untuk dibina negara bandel*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7627220/ibu-di-gorontalo-laporkan-anak-ke-polisi-untuk-dibina-gegarabandel>
- Hot.Grid.ID. (2020, Juli 17). *Duduk perkara anak laporkan ibu kandung ke polisi gara-gara warisan*. Grid.ID. <https://hot.grid.id/read/182220037/duduk-perkara-anak-laporkan-ibu-kandung-ke-polisi-gara-gara-warisan-rp-15-juta>
- Inside Lombok. (2023, Mei 8). *Laporkan ibu kandung ke polisi, ini penjelasan sang anak*. Inside Lombok. <https://insidelombok.id/berita-utama/laporkan-ibu-kandung-ke-polisi-ini-penjelasan-sang-anak>
- IPB University. (2025, November 2). *Pakar IPB University: Dampak ketimpangan relasi dan ketergantungan gawai pada konflik anak-ibu*. IPB Newsroom. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/11/anak-laporkan-ibu-kandung-ke-polisi-pakar-ipb-university-dampak-ketimpangan-relasi-dan-ketergantungan-gawai>
- KompasTV. (2025, Januari 5). *Viral! Anak di Bekasi aniaya ibu kandung karena tak diberi uang, pelaku ditangkap polisi*. Kompas.TV. <https://www.kompas.tv/regional/601088/viral-anak-di-bekasi-aniaya-ibu-kandung-karena-tak-diberi-uang-pelaku-ditangkap-polisi>
- Kumparan News. (2020, Januari 12). *Duduk perkara anak kandung di Demak laporkan ibunya ke polisi*. Kumparan.com. <https://kumparan.com/kumparannews/duduk-perkara-anak-kandung-di-demak-laporkan-ibunya-ke-polisi-1uxZ6ola5EA>
- Supeno, H. (2025, Januari 3). *Gara-gara HP, anak di Malang tega laporkan ibu kandung ke polisi*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/regional/read/6201024/gara-gara-hp-anak-di-malang-tega-laporkan-ibu-kandung-ke-polisi>
- MalangTimes. (2025, November 2). *Remaja laporkan ibu kandung ke polisi, mengadu dipukul padahal enggan merapikan tempat tidur*. Malang Times. <https://www.malangtimes.com/baca/348792/20251102/063300/remaja-laporkan-ibu-kandung-ke-polisi-mengadu-dipukul-padaahal-enggan-merapikan-tempat-tidur>
- Radar Lombok. (2023, Mei 10). *Persoalan tanah warisan, anak laporkan ibu kandungnya ke polisi*. Radar Lombok. <https://radarlombok.co.id/persoalan-tanah-warisan-anak>

[laporkan-ibu-kandungnya-ke-polisi](#)

Suara.com. (2024, Juni 26). *Polisikan ibu kandung gegara ribut warisan, Stephanie membantah sebagai anak durhaka.* Suara.com.

<https://www.suara.com/news/2024/06/26/203531/polisikan-ibu-kandung-gegara-ribut-warisan-stephanie-merasa-difitnah-saya-bukan-anak-durhaka>

KlikKarawang. (2024, Juli 11). *Sidang pelaporan anak kepada ibu kandung kembali digelar di PN Karawang.* KlikKarawang.com. <https://www.klikkarawang.com/2024/07/sidang-pelaporan-anak-kepada-ibu.html>